



P U T U S A N

Nomor 45/PDT/2018/PT AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

HELEN JONES TALAHATURUSON, Umur 48 tahun, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Alamat Negeri Hative Besar RT 006 / RW 01 Kec. Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MOURITS LATUMETEN, S.H., LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H., dan JHON ANDREW TUHUMENA, S.H.** Advokat dan Pengacara pada Kantor Advokat Mourits Latumeten S.H. & Rekan, beralamat di Batu Gajah Bawah, No. 4 RT. 003 / RW. 001, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2018;

Semula TERGUGAT sekarang PEMBANDING;

m e l a w a n

JHONI LUHUKAY, Tempat dan Tanggal Lahir Hative, 03 April 1952, Jenis Kelamin Laki - laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Warganegara Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Negeri Hative Besar RT 019 / RW 04 Kecamatan Teluk Ambon, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **DJ. C. BATMOMOLIN, S.H. dan MARZEL J. HEHANUSSA, S.H.** Advokat dan Pengacara pada Kantor Yayasan Pos Bantuan Hukum Ambon beralamat di Negeri Suli Kecamatan Salahutu Kab. Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2018;

Semula PENGGUGAT sekarang TERBANDING;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/ PDT/ 2018/PT AMB



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang gugatan Penggugat tanggal 5 Maret 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 6 Maret 2018 dengan register perkara Nomor 45 /Pdt.G / 2018/ PN.Amb. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dengan luas 231 m² yang telah bersertifikat Hak Milik Nomor 264 tahun 1985 yang tertulis atas nama Penggugat (**JHONI LUHUKAY**) terletak persil di Jalan Dr. J. Leimena Negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon Kota Ambon Provinsi Maluku ;
2. Bahwa pada awal tahun 1983 Penggugat memperoleh sebidang tanah Adat dari Pemerintah Negeri Hative Besar dengan luas kurang lebih 231 m², kemudian pada tanggal, 23 September 1985 atas permohonan Penggugat maka Kepala Kantor Agraria Kabupaten Maluku Tengah menerbitkan sertifikat Hak Milik No. 264 tahun 1985 dan gambar Situasi Nomor : 998/1985 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Raya Dr. Leimena ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Sertifikat No. 265 ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;

Selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa ;

3. Bahwa pada tanggal 12 Juli 1989 Penggugat menikah dengan Ibu Tergugat bernama **TALAHATURUSON EMMA**, setelah menikah Penggugat bersama Ibu Tergugat memilih tinggal bersama di rumah Penggugat di Hative Besar yang saat ini dijadikan objek sengketa ;
4. Bahwa pada saat Penggugat menikah dengan Talahaturon Emma Ibu Tergugat, Penggugat dan Ibu Tergugat **TALAHATURUSON EMMA** tidak mempunyai keturunan, sehingga pada saat itu **Talahaturuson Emma** Ibu Tergugat membawah seorang anak perempuan bernama **ELLEN TALAHATUSURON** yang saat ini sebagai Tergugat ;
5. Bahwa anak perempuan bernama **ELLEN TALAHATURUSON** (Tergugat) berada di tengah kehidupan rumah tanggah Penggugat dan Ibu Tergugat, bukannya membawa kehidupan yang aman dan



damai sebagaimana tujuan dari sebuah rumah tangga melainkan sering ada pertengkaran antara Penggugat dan Ibu Tergugat, mengakibatkan pada tahun 1990 Pengugat pergi meninggalkan orang tua Tergugat bersama Tergugat ;

6. Bahwa bidang tanah seluas 231 m² dengan sertifikat Hak Milik No. 264 Tahun 1985 milik Penggugat, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat bersekongkol dengan Ibu Tergugat (TALAHATURUSON EMMA) mengajukan permohonan kepada Pemerintah Desa Hative Besar mengenai kepemilikan bidang tanah dan oleh Kepala Desa Hative Besar mengeluarkan Surat Keterangan No. 763/Ket-NB/VII/2009' tanggal, 07 Juli 2009 ;
7. Bahwa setelah Tergugat dan Ibu Tergugat memperoleh surat Keterangan dari Kepala Desa Hative Besar, kemudian Ibu Tergugat **TALAHATURUSON EMMA** membuat Surat Penyerahan bidang tanah tersebut kepada Tergugat **ELLEN TALAHATURUSON** pada tanggal, 23 Juni 2009 yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat menikah dengan Ibu Tergugat **TALAHATURUSON EMMA** ada menempati sebidang tanah Adat Negeri Hatie Besar Kec. Teluk Ambon dengan luas kurang lebih 231 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Raya Dr. Leimena ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Keluarga O. Nanlohy ;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Mardi;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Daeng Dani ;
8. Bahwa pada tanggal, 29 Mei 2017 Ibu Tergugat **TALAHATURUSON EMMA** meninggal dunia, maka oleh Tergugat membuat Surat Keterangan Ahli Waris mengetahui Raja Hative Besar dan Mengesahkan tanda tangan Raja Hative Besar Kepala Kecamatan Teluk Ambon ;
9. Bahwa sebelum Ibu Tergugat **TALAHATURUSON EMMA** meninggal dunia Tergugat bersama Ibu Tergugat menyembunyikan Sertifikat No. 264 Tahun 1985 bahkan sampai Tergugat menitipkan sertifikat No. 264 Tahun 1985 milik Penggugat ke saudaranya di Jakarta, sehingga pada saat di mediasi oleh Badan Pertnahan Kota Ambon antara Penggugat dengan Tergugat disitula terungkap



bahwa Sertifikat tersebut ada di Jakarta, dan atas perintah Badan Pertanahan Kota Ambon agar Tergugat segerah mengembalikan sertifikat tersebut kepada Penggugat, namun kenyataannya Tergugat tidak mempunyai etiket baik untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada Penggugat ;

10. Bahwa sampai dengan batas waktu yang diberikan oleh Badan Pertanahan Kota Ambon agar Tergugat segera mengembalikan Sertifikat No. 264 Tahun 1985 yang terpegang oleh Tergugat, namun Tergugat tidak mengembalikan sertifikat tersebut kepada Penggugat, maka pada tanggal, 15 Desember 2017 Badan Pertanahan Kota Ambon mengeluarkan Surat Keterangan No. 3862/Ket-81.71.100/VIII/2017 tindaklanjut Penerbitan Sertifikat yang baru untuk mengantikan sertifikat lama yang telah hilang (terpegang di Tergugat);
11. Bahwa pada poin 7 (tujuh), sampai dengan poin 10 (sepuluh) tersebut diatas, terlihat jelas Tergugat merekayasa bukti surat seakan-akan bidang tanah seluas 231 m² terletak di Jln Raya Dr. Leimena Negeri Hative Besar adalah milik Tergugat ;
12. Bahwa bidang tanah dengan luas kurang lebih 231 m² Sertifikat Hak Milik No. 264 Tahun 1985 yang merupakan objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat .dan Tergugat telah melakukan kegiatan-kegiatan diatas objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat, dan pada saat Penggugat melakukan pencegahan dan melarang atas tindakan Tergugat, namun Tergugat tidak mengiraukan teguran dan larangan Penggugat melainkan Tergugat tetap melakukan kegiatan diatas tanah milik Pengggat, hal ini sangat merugikan Penggugat ;
13. Bahwa larangan Penggugat sudah berkali-kali terhadap tindakan Tergugat diatas ojek sengketa, bahkan Penggugat sudah melaporkan Tergugat ke Polres Pulau Ambon dan P.P. Lease agar Tergugat segera mengosongkan rumah dan menyerahkan kepada Penggugat namun Tergugat juga tidak mau keluar dan meninggalkan tanah tersebut ;
14. Bahwa perbuatan **Tergugat** yang menguasai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 231 m² sertifikat Hak Milik Nomor . 264 Tahun 1985 adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak dari Penggugat, maka berdasarkan pasal 1365 KUHPerdara yaitu



“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut” sehingga kepada Tergugat haruslah dihukum untuk membayar kerugian kepada Penggugat ;

15. Bahwa oleh karena **Tergugat** menguasai sebidang tanah dengan luas kurang lebih 231 m² sertifikat Nomor. 264 tahun 1985 milik Penggugat maka Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan kepada Penggugat, dan Penggugat juga mohon agar Pengadilan Negeri Ambon berkenaan meletakkan Sita Jaminan terhadap objek sengketa ;

16. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat maka Penggugat merasa sangat di rugikan baik secara Materiil dan Imateriil yang di taksir masing-masing :

- a. Materiil Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) ;
- b. Imateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) ;

Sehingga jumlah keseluruhan yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) ;

17. Bahwa apabila putusan dalam perkara ini tidak dilaksanakan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat diharuskan untuk membayar uang paksa (dwangsom) perhari sebesar Rp. 500.000,00(lima ratus ribu rupiah) sampai Tergugat melaksanakan kewajibannya sesuai putusan tersebut ;

18. Bahwa untuk menjaga agar jangan sampai Tergugat melakukan tindakan hukum lainnya yang lebih merugikan Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar diletakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas objek sengketa ;

19. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti autentik dan /atau telah memenuhi persyaratan pasal 180 HIR/pasal 191 ayat (1) R.Bg, jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Tahun 2001, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini agar Putusan dalam perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), walaupun Tergugat mengajukan upaya hukum perlawanan (*verset*), banding atau kasasi ;

Berdasarkan uraian-uraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada posita diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan mengambil Putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi

1. Melarang Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari Tergugat untuk melakukan aktifitas apapun diatas tanah milik Penggugat sebagai objek sengketa luarnya kurang lebih 231 m² yang dapat merugikan Penggugat ;
2. Melarang Tergugat untuk melakukan transaksi apapun atau memindahtangankan objek sengketa kepada pihak lain yang dapat menimbulkan lebih banyak kerugian kepada Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara

A. Primair

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa bidang tanah dengan luas kurang lebih 231 m² dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 264 Tahun 1985 adalah sah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Raya Dr. Leimena ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara ;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Sertifikat No. 265 ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara ;
3. Menyatakan bahwa bidang tanah dengan luas kurang lebih 231 m² dengan Nomor Sertifikat No. 264 Tahun 1985 di kuasai oleh Tergugat adalah tidak sah ;
4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak atas bidang tanah dengan luas kurang lebih 231 m² dengan Surat Penyerahan tanggal, 23 Juni 2009 adalah tidak sah dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Raya Dr. Leimena ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Keluarga O. Nanlohy;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Mardi;

Halaman 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/ PDT/ 2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Daeng Dani ;
- 5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang memiliki dan menguasai bidang tanah dengan luas kurang lebih 231 m2 dengan sertifikat Nomor : 264 Tahun 1985 adalah perbuatan melanggar hukum dan Hak subjektif dari Penggugat ;
- 6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan bidang tanah seluas kurang lebih 231 m2 yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat;
- 7. Menghukum Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat agar segera keluar dan meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman serta lestari dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan ;
- 8. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini perhari sebesar Rp. 500.000.00(lima ratus ribu rupiah) ;
- 9. Menghukum Tergugat secara bersama-sama dengan tanggung rentang untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) ;
- 10. Menghukum Tergugat secara bersama-sama dengan tanggung rentang untuk membayar kerugian Materiil dan Imateriil kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000.000.00(dua milyar rupiah) ;
- 11. Memerintahkan untuk diletakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) atas objek sengketa ;
- 12. Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) adalah sah menurut hukum;
- 13. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah merugikan dan melanggar Hak Subjektif Penggugat ;
- 14. Menyatakan putusan Pengadilan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*Uitvoerbaar Bij Vooraad*), walaupun ada verset, banding atau kasasi ;
- 15. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/ PDT/ 2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil - adilnya. (**Ex Aequo Et Bono**) ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Terbanding tersebut telah dijawab secara tertulis oleh Tergugat / Pembanding yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

GUGATAN KABUR

Bahwa batas-batas bidang tanah adalah bertentangan dengan kenyataan, dimana pada gugatan tertulis batas tanah sebelah selatan berbatasan dengan tanah Negara seharusnya berbatasan dengan tanah milik keluarga NANLOHY, dan batas sebelah barat berbatasan dengan tanah Negara seharusnya tertulis milik keluarga DAENG NANI;

GUGATAN KURANG PIHAK;

Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat formil plurium litis consortium (kurang pihak). Bahwa dalam petitum gugatan Poin 4 (empat), Penggugat memohon agar Surat Penyerahan tanggal 23 Juni 2009 tidak sah, akan tetapi Penggugat tidak menarik Raja Negeri Hative Besar yang ikut menandatangani surat tersebut sebagai pihak dalam gugatan, minimal sebagai Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dan keras segala hal yang diuraikan oleh Penggugat dalam Gugatannya kecuali terhadap apa yang Tergugat akui dengan tegas dan keras dan juga terhadap hal yang tidak dapat dibantah kebenarannya;
2. Bahwa terhadap dalil poin 1 (satu) gugatan, Tergugat mempersilahkan Penggugat untuk membuktikan, hanya Penggugat masih memakai sertifikat lama sebagai dasar alas hak, padahal menurut Penggugat, sertifikat telah diganti, seharusnya dengan digantinya sertifikat baru, maka sertifikat yang lama telah dinyatakan tidak berlaku lagi;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan poin 2 (dua) dapat ditanggapi bahwa yang sebenarnya tanah objek sengketa diperoleh Ibu dari Tergugat dari Raja/Kepala Pemerintah Hative Besar pada tahun 1980 karena Ibu dari Tergugat adalah anak negeri Hative Besar. Akan tetapi karena kerusakan yang melanda kota Ambon, surat dari Raja tersebut hilang. Dan karena surat pernah dikeluarkan, aka



pemerintah Negeri Hative Besar mengeluarkan surat baru, yakni surat di tahun 2009;

4. Bahwa dalil poin 3 (tiga) gugatan Tergugat benarkan;
5. Bahwa terhadap dalil poin 4 (empat) gugatan dapat ditanggapi : Tergugat telah hidup bersama dengan Almarhum orang tua Tergugat;
6. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 5 (lima) dapat ditanggapi bahwa pertengkaran dalam rumah tangga sering terjadi karena masalah ekonomi, dikarenakan juga saat itu Penggugat tidak mempunyai pekerjaan tetap. Kemudian yang membuat Penggugat keluar dari rumah meninggalkan Ibu dari Tergugat adalah karena Penggugat berselingkuh dengan seorang wanita yang saat ini telah menjadi isterinya;
7. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 (enam) dapat ditanggapi: kami mempersilahkan Penggugat membuktikannya;
8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Poin 7 (tujuh) dan 8 (delapan) Tergugat membenarkan;
9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 9 (Sembilan) dapat ditanggapi: Tergugat tidak pernah menyembunyikan sertifikat, dimana yang benar adalah sertifikat ada ditangan saudara Tergugat di Jakarta. Pada saat itu orang tua Tergugat Ny. EMMA TALAHATURUSON sedang sakit dan saudara dari Tergugat yang di Jakarta yang datang membantu dikarenakan orang tua Tergugat yang meminta biaya pengobatan kepada saudara dari Tergugat maka pada saat meminta bantuan, orang tua Tergugat menitipkan sertifikat ke saudara dari Tergugat tersebut;
10. Bahwa terkait dalil Gugatan Penggugat poin 10 (sepuluh) dapat ditanggapi : Bahwa pada waktu mediasi di Kantor Pertanahan Kota Ambon, Tergugat telah mengatakan kepada Tergugat kalau sertifikat tersebut ada dan tidak hilang;
11. Bahwa terhadap dalil Gugatan poin 11 (sebelas) dapat ditanggapi: Tergugat tidak merekayasa apapun terkait objek sengketa, karena yang Tergugat tahu bahwa tanah objek sengketa adalah benar milik Almarhum Ny. Emma Talahaturusong, orang tua dari Tergugat;
12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poin 12 (dua belas) dapat ditanggapi bahwa Tergugat menegaskan, Penggugat tidak pernah



melarang Tergugat atau mencegah Tergugat melakukan apapun di atas tanah objek sengketa;

13. Bahwa terhadap Poin 13 (tigas belas) gugatan dapat ditanggapi : Bahwa sekali lagi Tergugat menegaskan bahwa tidak pernah ada larangan dan pencegahan dari Penggugat atau siapapun hingga saat ini;
14. Bahwa terhadap dalil poin 14 (empat belas) gugatan dapat ditanggapi: Bahwa oleh karena tanah objek sengketa adalah milik orang tua Tergugat Ny. Emma Talahaturusong dan diwariskan kepada Tergugat, maka kepemilikan maupun penguasaan Tergugat atas objek sengketa tidaklah melawan hukum;
15. Bahwa terhadap dalil poin 15 (lima belas) dan 18 (delapan belas) gugatan yakni permohonan tentang sita jaminan, oleh Majelis Hakim Yang Mulia patutlah untuk menolaknya disebabkan bertentangan dengan SEMA NOMOR 5 TAHUN 1975 TENTANG SITA JAMINAN serta SEMA NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PUTUSAN PROVISIONIL. Bahwa Tergugat tidak akan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dikarenakan tanah objek sengketa adalah peninggalan orang tua Tergugat;
16. Bahwa terhadap poin 16 (enam belas) gugatan, tentang permohonan ganti rugi materiil patutlah ditolak karena kerugian tersebut tidak dirincikan, sehingga bagaimana caranya bisa sampai kerugian sebesar itu. Bahwa terhadap kerugian imateriil patutlah ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia dikarenakan kerugian tersebut terlalu subyektif dan tidak jelas patokan dan ukurannya;
17. Bahwa terhadap dalil Poin 17 (tujuh belas) gugatan, dapat ditanggapi : Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat berupa permohonan Dwangsom tidak boleh diajukan bersama-sama dengan permintaan sejumlah uang sebagai ganti rugi;
18. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat poi 19 (Sembilan belas) yang berisi permintaan agar putusan dijalankan terlebih dahulu adalah permintaan yang mengada-ada dikarenakan Penggugat memakai ketentuan HIR dalam mengajukan Sita Jaminan (yang seharusnya RBg) selain itu permintaan Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg dikarenakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang digariskan dalam aturan dimaksud;



19. Bahwa apabila ada dalil gugatan Penggugat yang belum atau tidak ditanggapi oleh Tergugat, bukan berarti Tergugat mengakuinya, akan tetapi Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada penilaian Majelis Hakim Yang Mulia, agar memutuskan berdasarkan hukum dan keadilan;

Dalam Provisi

- Menolak Provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi dari Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam Perkara ini;

A t a u

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat / Terbanding telah diputus oleh Pengadilan Negeri Ambon yaitu Putusan Nomor 45/ Pdt.G/2018/PN Amb. tanggal 15 Agustus 2018 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa bidang tanah dengan luas kurang lebih 231 m² dengan Nomor Sertifikat Hak Milik No. 264 Tahun 1985 adalah sah milik Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Raya Dr. Leimena;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
 - c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Sertifikat No. 265;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;



3. Menyatakan bahwa bidang tanah dengan luas kurang lebih 231 m² dengan Nomor Sertifikat No. 264 Tahun 1985 di kuasai oleh Tergugat adalah tidak sah;
4. Menyatakan bahwa Tergugat tidak berhak atas bidang tanah dengan luas kurang lebih 231 m² dengan Surat Penyerahan tanggal, 23 Juni 2009 adalah tidak sah. dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Jln Raya Dr. Leimena;
 - b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah milik Keluarga O. Nanlohy;
 - c. Sebelah Timur Berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Mardi;
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah milik Keluarga Daeng Dani;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang memiliki dan menguasai bidang tanah dengan luas kurang lebih 231 m² dengan sertifikat Nomor : 264 Tahun 1985 adalah perbuatan melanggar hukum dan Hak subjektif dari Penggugat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengembalikan bidang tanah seluas kurang lebih 231 m² yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat dan sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat agar segera keluar dan meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong dan aman serta lestari dan menyerahkannya kepada Penggugat tanpa syarat apapun dan bila perlu dengan bantuan aparat keamanan;
8. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang telah merugikan dan melanggar Hak Subjektif Penggugat;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sejumlah Rp. 2.499.000,- (dua juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/Pdt.G/2018/PN Amb. tanggal 15 Agustus 2018 telah diajukan banding oleh Tergugat pada tanggal 27 Agustus 2018 sebagaimana tersebut dalam Akta



Pernyataan Permohonan Banding Nomor 23 /Banding / Pdt.G/2018/ PN Amb yang dibuat oleh La Jamal, SH selaku Panitera Pengadilan Negeri Ambon;

Menimbang, bahwa permohonan banding Tergugat / Pembanding telah diberitahukan secara seksama oleh Lorina Pesulima, SH selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon kepada Penggugat / Terbanding melalui Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 31 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa Lorina Pesulima,SH selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ambon telah memberitahukan kepada masing - masing pihak yang berperkara untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana tersebut dalam Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara untuk Penggugat / Terbanding tanggal 7 September 2018 dan kepada Tergugat / Pembanding tanggal 24 September 2018;

Menimbang, bahwa Tergugat / Pembanding tidak mengajukan memori banding karena itu tidak diketahui apa alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/ Pdt.G/2018/PN Amb. tanggal 15 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Tergugat / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan undang - undang karena itu permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa berkas perkara banding yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama , turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/ Pdt.G/2018/PN Amb. tanggal 15 Agustus 2018 dan surat lain dalam perkara ini maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ini;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa putusan provisional adalah suatu tindakan sementara yang diambil oleh Hakim mengenai hal yang tidak ada hubungannya dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat / Terbanding ternyata tuntutan Provisi yang diajukannya sudah mengenai pokok perkara karena berhubungan dengan status kepemilikan yang menjadi obyek sengketa gugatan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas karena tuntutan provisi Penggugat / Terbanding tidak tepat dan tidak beralasan maka harus ditolak;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus bagian Eksepsi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena itu alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan sebagai alasan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan dalam Eksepsi tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sengketa antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah mengenai kepemilikan obyek sengketa berupa sebidang tanah luasnya sekitar 231 M² (dua ratus tiga puluh satu) dengan tanda bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 264 Tahun 1985 dimana batas-batas tanah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat / Terbanding obyek sengketa adalah miliknya sedangkan Tergugat/Pembanding menyangkal dengan menyatakan obyek sengketa adalah milik almarhum Ny. Emma Talahaturusong yang telah diwariskan kepada Tergugat/Pembanding selaku anak kandungnya;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P - 1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 264 diketahui selaku pemegang hak adalah JHONY LUHUKAY dimana sertipikat diterbitkan 23 September 1985 karena hilang diterbitkan lagi pada tanggal 8 Januari 2018 dengan Surat Ukur Nomor 00203/Hative Besar / 2017 disertai keterangan **Dengan diterbitkan Surat Ukur ini maka GS No. 998/1985 tanggal 21 September 1985 tidak berlaku lagi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1 maka Penggugat/Terbanding dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya dimana obyek sengketa adalah miliknya dan bukti tersebut tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti dari Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan obyek sengketa sebagai milik Penggugat / Terbanding adalah sudah benar karena itu putusan pada bagian pokok perkara tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan tersebut karena putusan Pengadilan Negeri Ambon sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar maka segala alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih sebagai alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara a quo ditingkat banding karena itu putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/ Pdt.G/2018/PN Amb. tanggal 15 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat selaku Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara ini di kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten (Rbg) dan peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Tergugat / Pembanding tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 45/ PDT.G/2018/PN Amb. tanggal 15 Agustus 2018 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **RABU tanggal 28 NOPEMBER 2018** oleh kami **DJOKO SOETATMO, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH,MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.** masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 45/PDT/2018/PT AMB tanggal 11 Oktober 2018 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIANITA Br.**

Halaman 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/ PDT/ 2018/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

ttd

ABDUL HUTAPEA, SH,MH.

Hakim Ketua

ttd

DJOKO SOETATMO, SH.

ttd

ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.

Panitera Pengganti

ttd

DIANITA Br. GINTING

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Proses : Rp139.000,00 +

J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

ttd

KEITEL von EMSTER, SH

Nip. 19620202 1986031006

Halaman 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 45/ PDT/ 2018/PT AMB